

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan.<sup>1</sup> Perdagangan dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama baik antar individu disuatu negara maupun antara individu di negara-negara yang berbeda yang biasa dikenal dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memegang peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat internasional. Kemakmuran ekonomi di banyak negara secara luas tergantung kepada perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Pengaturan hukum internasional di bidang perdagangan internasional diperlukan untuk menjamin agar perdagangan internasional dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi upaya penciptaan tata ekonomi dunia yang baik dan adil bagi seluruh penduduk dunia.<sup>3</sup> Dalam praktik, *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dibentuk pada tahun tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 telah menjadi peraturan multilateral utama perdagangan internasional setelah Perang Dunia II. Pada

---

<sup>1</sup>Gusmardi Bustami, 2012, *Mendorong Perdagangan Lintas Batas*, Warta Ekspor, Ditjen PEN/MJL/003/Agustus/2012, Kemendag, hlm. 3, [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/admin/docs/publication/2441360218898.pdf](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/2441360218898.pdf) diakses 26 Februari 2017.

<sup>2</sup>Peter van den Bossche, dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*

mulanya, GATT 1947 dirancang sebagai persetujuan tambahan yang posisinya berada di bawah Piagam *International Trade Organization* (ITO). Pembentukan GATT 1947 ini sebagai persetujuan perdagangan internasional dan penghapusan hambatan dagang baik yang berupa tariff maupun non tariff.<sup>4</sup> Tujuan utama GATT 1947 seperti yang tercantum dalam Pembukaan GATT 1947 antara lain meningkatkan taraf hidup penduduk dunia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kekayaan alam dunia, meningkatkan produksi dan tukar menukar barang antar negara.

GATT sebagai peraturan perdagangan internasional dan organisasi internasional sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1994 dibentuklah World Trade Organization (WTO). Keberadaan WTO ini menggantikan peran penting yang dijalankan GATT sebelumnya, adapun peran penting tersebut antara lain sebagai :

1. organisasi perdagangan internasional,
2. forum negosiasi perdagangan Dunia,
3. forum penyelesaian sengketa perdagangan dunia, dan
4. peraturan perdagangan internasional dibidang perdagangan barang

Peran penting GATT yang pertama hingga ketiga digantikan oleh WTO, akan tetapi peran penting GATT yang keempat tetap diteruskan oleh WTO sebagai peraturan perdagangan barang dengan modifikasi-modifikasi. WTO dalam menjalankan perdagangan internasional masih mendasarkan pada prinsip-prinsip GATT 1947. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip *Most-*

---

<sup>4</sup>Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.70.

*Favoured-Nation* (MFN), prinsip resiprositas, prinsip proteksi melalui tariff (bea masuk) dan *tariff binding*, prinsip *National Treatment*, prinsip *Transparency*, dan prinsip larangan pembatasan kuantitatif.

Negara Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950, dan kemudian menjadi *original member* WTO serta meratifikasi perjanjian perdagangan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkewajiban melaksanakan dan merealisasikan persetujuan tersebut. Menurut Soedradjad<sup>5</sup>, ekonomi Indonesia telah makin beragam dan berdaya saing. Dalam keadaan seperti ini, kepentingan utama ekonomi nasional adalah tersedianya pasar yang bebas dan terbuka serta meluas. Untuk itu perjuangan nasional harus dilakukan bersama negara lain ikut serta aktif melaksanakan sasaran utama dari WTO yakni untuk meningkatkan keterbukaan dan kebebasan perdagangan dunia dan menghapus ketentuan-ketentuan yang menghambat.

Kerjasama-kerjasama secara bilateral maupun regional antar negara dapat dicapai dengan melakukan seperti Free Trade Area, Perdagangan Perbatasan dan Uni Pabean untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dunia. Meskipun menyimpang dari prinsip-prinsip GATT/WTO namun pembentukan kerjasama ekonomi bilateral maupun regional diperbolehkan

---

<sup>5</sup>Soedradjad, dalam Hata, 2015, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm.206.

berdasarkan ketentuan Pasal XXIV GATT.<sup>6</sup> Hal ini memungkinkan terjadinya kerjasama antara negara yang dilatar belakangi kedekatan wilayah misalnya Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia melakukan perdagangan di kawasan perbatasannya.

Negara Indonesia dengan Pemerintah Malaysia telah menyepakati perjanjian lintas batas kedua negara dan *Border Trade Agreement* (BTA) pada tahun 1970. Perjanjian ini kemudian menjadi dasar yang mengatur kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan biasanya telah dibangun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) sebagai jalur resmi perlintasan orang maupun barang. Keberadaan PPLB tersebut untuk mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas negara yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Negara Indonesia dengan negara tetangga. PPLB merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti keimigrasian, kepabean, karantina, dan keamanan.<sup>7</sup> BTA memberikan kemudahan bagi para masyarakat dikawasan perbatasan dengan memanfaatkan ketentuan dalam perjanjian yaitu dapat berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan tidak melebihi 600 MYR (Enam Ratus Ringgit Malaysia) dalam jangka waktu satu bulan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 untuk selanjutnya disingkat Permenkeu Nomor 188/PMK.04/2010<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Triyana Yohanes, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>7</sup>Saru Arifin, 2015, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 176-177.

<sup>8</sup>Permenkeu Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman.

masyarakat perbatasan dapat menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)<sup>9</sup> untuk dapat memanfaatkan BTA ini.

Terdapat kebebasan untuk dapat melakukan kerjasama dengan negara tetangga, namun bukan berarti barang-barang dari negara tetangga dapat beredar bebas di dalam wilayah Indonesia. Berdasarkan isi BTA barang-barang yang dapat dibawa ke dalam wilayah Indonesia antara lain barang-barang atau produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta peralatan-peralatan yang diperlukan untuk industri di kawasan perbatasan.

Ketentuan dalam BTA yakni untuk dapat berbelanja dan bertransaksi dengan tidak melebihi 600 MYR maupun barang-barang yang boleh dibawa ini harus dipatuhi oleh para pelintas batas sehingga dapat menciptakan perdagangan di kawasan perbatasan dengan saling menguntungkan. Akan tetapi telah terjadi perubahan orientasi dari masyarakat perbatasan yang sebelumnya berpola konsumtif menjadi produktif. Dengan adanya pembatasan tersebut memunculkan suatu bentuk hambatan terhadap kelancaran perdagangan internasional yang dalam hal ini bertentangan dengan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan bebas dunia melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan internasional. Selain itu dengan adanya ketentuan mengenai jumlah maupun nilai barang menciptakan suatu bentuk pembatasan yang bertentangan dengan salah satu prinsip WTO yakni prinsip larangan pembatasan kuantitatif.

---

<sup>9</sup> Kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean yang membawahi PosPemeriksaan Lintas Batas yang diberikan kepada Pelintas Batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. Kartu tersebut dapat digunakan untuk keluar-masuk ke wilayah negara lain yang berbatasan tanpa perlu menggunakan Paspor dengan memenuhi perjanjian lintas batas kedua negara yang berbatasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut : “Bagaimana pengaturan perdagangan perbatasan antara Indonesia - Malaysia dalam kaitannya dengan prinsip larangan pembatasan kuantitatif dan tujuan WTO untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dunia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain : Mengetahui pengaturan perdagangan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam kaitannya dengan prinsip larangan pembatasan kuantitatif dan tujuan WTO untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dunia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Ekonomi Internasional mengenai Pengaturan Perdagangan Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Persetujuan WTO.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat perbatasan untuk melakukan perdagangan di perbatasan Indonesia-Malaysia.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan/saran bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan mengenai perdagangan di kawasan perbatasan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu Pengaturan Perdagangan Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Persetujuan WTO belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan, pelengkap, atau pembanding. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

### 1. a. Identitas Penulis

Nama : Zulkifli Mukhtar

Nomor Mahasiswa : B111 10 905

Universitas : Hasanuddin

b. Judul Penelitian Hukum/Skripsi :

Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana aturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik ?
- 2) Bagaimana pengaruh transaksi perdagangan lintas batas terhadap negara perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik ?

d. Hasil penelitian :

- 1) Aturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik di atur pada skala *Bilateral Agreement* yakni *Border Crossing Agreement (BCA)* dan *Border Trade Agreement (BTA)*, dimana BCA terkait dengan pengaturan pergerakan lintas batas orang, sedangkan BTA hubungannya dengan pengaturan pergerakan barang yang bersifat lintas batas antar negara. Namun kedua perjanjian ini perlu di tinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan transaksi perdagangan lintas batas sekarang ini.
- 2) Pengaruh transaksi perdagangan lintas batas negara perbatasan Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik masih kategori pasar tradisional karena sarana dan prasarana perdagangan yang belum terealisasi

secara optimal, masyarakat Sebatik sering di temukan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia karena nilai tukar lebih tinggi dibanding Rupiah. Langkanya barang nasional yang berada di pulau Sebatik sehingga masyarakat lebih senang mengambil barang di Tawau Malaysia dikarenakan akses lebih cepat dan lebih murah dari barang nasional, dan masyarakat Sebatik lebih tertarik menjual (ekspor) hasil buminya ke Tawau karena infrastruktur dan alat olahan di Sebatik tidak memadai dan juga masyarakat Tawau memiliki daya beli tinggi.

2. a. Identitas Penulis

Nama : Andreas Isabudin

Nomor Mahasiswa : A01109016

Universitas : Tanjungpura

b. Judul Penelitian Hukum/Skripsi :

Tinjauan Terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement*) Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Serawak.

c. Rumusan masalah

Bagaimanakah implikasi hukum dari penerapan *Border Trade Agreement*?

d. Hasil penelitian :

Aturan hukum terhadap perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement*) Indonesia- Malaysia yang diatur pada skala perjanjian kedua negara dituangkan dalam *Border Crossing Agreement*. *Border Trade Agreement* untuk lintas barang sedangkan *Border Crossing*

*Agreement* untuk lintas orang; untuk memudahkan masyarakat perbatasan dalam melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan perjanjian perdagangan lintas batas, maka masyarakat diberikan kartu Pas Lintas Batas yang dapat digunakan untuk membeli barang tanpa dikenakan pajak bea cukai.

3. a. Identitas Penulis

Nama : Sri Wahyuni Yusuf

Nomor Mahasiswa : B 111 11 319

Universitas : Hasanuddin

b. Judul Penelitian Hukum/Skripsi :

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip World Trade Organization (WTO) dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

c. Rumusan masalah

- 1) Apakah prinsip-prinsip dalam WTO telah terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
- 2) Bagaimanakah harmonisasi ketentuan-ketentuan WTO dengan Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan?

d. Hasil penelitian :

- 1) Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam undang-undang ini antara lain yaitu, prinsip nondiskriminasi (*national treatment*), prinsip transparansi, perlindungan melalui tariff, penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase serta terhadap pengecualian dalam prinsip MFN. Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa asas

yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini. Selain itu, juga dapat dilihat dalam beberapa pasal tertentu khususnya yang terkait dengan ketentuan perdagangan luar negeri.

- 2) Pemerintah telah mengambil kebijakan dalam rangka melakukan pengharmonisasian antara hukum nasional dengan hukum internasional dibidang Perdagangan dengan menerapkan beberapa prinsip perdagangan yang diadopsi dari ketentuan-ketentuan WTO kedalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini penting dalam hal menyikapi persaingan global, adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional dibutuhkan untuk menghindari konflik yang mungkin bisa terjadi khususnya dibidang perdagangan.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya).<sup>10</sup>
2. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan

---

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>11</sup>

3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>12</sup> dalam penelitian ini khususnya perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
5. Hambatan tariff adalah pajak yang dipungut atas barang yang diimpor.<sup>13</sup> Tarif yang paling umum adalah tarif atas barang-barang impor atau yang biasa disebut bea impor. Tujuan dari bea impor adalah membatasi permintaan konsumen terhadap produk-produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.<sup>14</sup>
6. Hambatan non tariff adalah hambatan perdagangan berupa kuota atau hambatan perdagangan lainnya berupa pembatasan jumlah, ijin impor, biaya-biaya yang dikenakan oleh kepabeanan, prosedur kepabeanan, subsidi ekspor, prosedur standar yang berlebihan, perlindungan hak milik intelektual yang berlebihan dan hambatan investasi yang menolak atau

---

<sup>11</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

<sup>13</sup>Hata, *Op.Cit.*, hlm.90.

<sup>14</sup><http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kebijakan-perdagangan-internasional/> diakses 25 September 2017.

memberlakukan akses pasar yang sangat sulit untuk barang dan jasa dari luar negeri.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini dan perjanjian internasional serta menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

Jenis penelitian normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>15</sup> Tumpal Rumapea, 2000, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.259.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) .
- 3) Agreement on Border Trade between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia 1970.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi buku, jurnal/makalah, hasil penelitian, artikel, internet serta pendapat hukum yang berkaitan dengan Pengaturan Perdagangan Perbatasan antara Indonesia - Malaysia dalam kaitannya dengan pelaksanaan persetujuan WTO.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai Peraturan Perdagangan Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam kaitannya dengan pelaksanaan persetujuan WTO dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data mengenai bagaimana peraturan perdagangan perbatasan

antara Indonesia dengan Malaysia dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Persetujuan WTO dan sebagai pedoman dibuat daftar pertanyaan secara sistematis sifat terbuka. Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Nanga Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Kepala Seksi Bagian Asia Tenggara Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

#### 4. Analisis

Keseluruhan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan pada data tersebut. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum primer data adalah kualitatif. Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

#### 5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tiga Sub Bab yaitu Persetujuan *World Trade Organization* (WTO) yang terdiri dari Latar Belakang Persetujuan WTO, Prinsip-prinsip Penting dalam WTO, Pengaturan Perdagangan Perbatasan berdasarkan Ketentuan WTO dan Keikutsertaan Indonesia dalam WTO, Pengaturan Perdagangan Perbatasan Antara Indonesia dengan Malaysia yang terdiri dari Wilayah Perbatasan dan Perjanjian Perdagangan antara Indonesia dan Malaysia serta hasil penelitian dan analisis mengenai Pengaturan Perdagangan Perbatasan Indonesia Malaysia kaitannya dengan Pelaksanaan Persetujuan WTO.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi penulis tentang Pengaturan Perdagangan Perbatasan antara Indonesia-Malaysia.